



P U T U S A N

Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talakyang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register

Hal. 1 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 23 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon (P), Umur 6 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon yang menyebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah karena tempat pekerjaannya jauh;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2013 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- dan Mut'ah berupa Mukuena (alat solat)
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama perkawinan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 6 bulan, dan Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-

Bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap di depa persidangan. Oleh karena Termohon tidak datang maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 Desember 2011 yang telah dinazegellen yang bermaterai cukup

Hal. 3 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK - , yang telah dikeluarkan oleh Camat Kota Tangerang pada tanggal 12 Desember 2012, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

A. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan pula telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering adanya perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak ada kecocokan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya bernama Termohon yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Cikupa rumah orang tua Termohon dan

Hal. 5 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tetapi sejak lebaran tahun 2013 mulai tidak harmonis dan sering adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak ada kecocokan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 2415/Pdt.G/ 2013/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.**, telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, sejak 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon yang menyebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah karena tempat pekerjaannya jauh dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan. Akibatnya kurang lebih pada April 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan atau sebelum

Hal. 7 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran tahun 2013 yang lalu, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon sebagai suaminya. Akibatnya sejak lebaran tahun 2013 (6 bulan) yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekcoakan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon harus dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa akibat perceraian, Pemohon di depan sidang telah menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- dan Mut'ah berupa Mukuena (alat solat) serta nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (P), Umur 6 bulan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun;

Menimbang, oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan didepan persidangan Pemohon telah menyatakan atas kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah kepada isterinya berupa mukuena (alat solat) maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan dan pendidikan serta yang lainnya adalah kewajiban Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (P), Umur 6 bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mukena;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (P), Umur 6 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai pemegang hak hadlonah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 R. Awwal 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, **H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA, SH.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH;

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 12 Put. CG Nomor 2415/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan putusan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan kepada Mahasiswa UNPAM atas Nama
Chessa Ario Jani Purnomo, NIM : 201102033
Berdasarkan surat permohonan Nomor : 231/C.lh./KM/FH/UNPAM/IV/2014
Perihal : Penelitian hukum (Study Kasus) tertanggal 22 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)